

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penerimaan CPNS didasarkan pada hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada korban dan meresahkan masyarakat. Hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya, bersedia mengganti kerugian korban dan sopan dalam persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 137/Pid/2013/PT.TK, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lasmidar Binti Wahab dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara.
2. Pidanaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penerimaan CPNS dilaksanakan dalam kerangka sistem peradilan pidana, yaitu penyidikan yang dilakukan Kepolisian setelah menerima laporan dari korban dan tindakan penyidikan disusun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dakwaan terhadap PNS sebagai pelaku tindak pidana penipuan dilakukan Kejaksaan dan dituangkan dalam surat dakwaan dengan tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Selanjutnya dilaksanakan proses pengadilan oleh majelis hakim yang menjatuhkan pidana

penjara terhadap PNS yang melakukan penipuan dengan modus penerimaan CPNS. Penjatuhan pidana terhadap PNS ini didasarkan pada tujuan pemidanaan yaitu untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku di mana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum (kepolisian, jaksa dan hakim) hendaknya meningkatkan kinerja dalam penanganan tindak pidana penipuan oleh PNS dengan melakukan penyidikan, pendakwaan dan penjatuhan hukuman kepada PNS sebagai pelaku tindak pidana penipuan sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk memberikan efek jera kepada para pelaku.
2. Masyarakat hendaknya meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap kemungkinan adanya oknum PNS yang menjanjikan bahwa seseorang akan dapat diterima sebagai PNS dalam proses penerimaan CPNS. Hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan menjadi korban tindak pidana penipuan.